
PENENTUAN KEWAJIBAN SUAMI DALAM MEMBERIKAN NAFKAH PASCA PERCERAIAN (*MUT'AH*) DI PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 0655/PDT.G/2016/PA.TMK)

Mohamad Hamim
Institut Agama Islam Tasikmalaya
mohamadhamim@iaitasik.ac.id

ABSTRACT

Divorce is a legal action that appears a series of consequence law. In talaq, there is primarily an obligation for x-husband to give mut'ah, iddah, mahr (dowry) if it had not been paid, support his child financially as well. The problem will be discussed in this study is : firstly, the concept of mut'ah determination, iddah, and child financial are based on islamic law and Indonesian Government Regulation. Secondly, consideration of the judges of Tasikmalaya religious court in granting the file of husband financial obligation post-divorce. The last, there is compatibility between desicion number: 0655/Pdt.G/2016/PA.Tmk with islamic law. The result of this study is husband financial obligation post-divorce is filed by the respondent (x-wife) that is contained in rekonvensi. In talaq, a wife can file rekonvensi, it means counterclaim. Eventhough she does not want it, it does not matter because there is no necessity about it whereas ex officio right, the judges only can determine mut'ah and iddah. The judges can make a decision from proof and fact in court. They make a decision about amount of mut'ah, iddah, and child financial are influenced by three factors, they are : husband ability of net wage, wife elegibility of maskan, kiswa, mat'am, and the parties (husband and wife) appropriateness of economic condition when they married and others are length of marriage and economic condition around their residence. Conformity of the judges decision at Tasikmalaya Religious Court has agreed with Indonesian Government Regulation.
Keywords: *Mut'ah, Iddah and Child Financial, Tasikmalaya Religious Court*

ABSTRAK

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan serangkaian akibat-akibat hukum. Pada cerai talak timbul kewajiban bagi mantan suami untuk memenuhi mut'ah, nafkah iddah, mahar yang belum dibayarkan dan nafkah anak. Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah konsep penentuan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak menurut hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam mengabulkan permohonan yang berkaitan dengan kewajiban suami pasca perceraian dan kesesuaian Putusan Nomor: 0655/Pdt.G/2016/PA.Tmk dengan hukum Islam. Adapun hasil yang diperoleh melalui penelitian ini adalah: Pengajuan kewajiban suami pasca perceraian diajukan oleh pihak Termohon (pihak istri) dimuat dalam bentuk rekonvensi. Dalam setiap perkara talak, istri dapat mengajukan gugatan rekonvensi artinya dapat melakukan gugatan balik, meskipun tidak juga tidak apa-apa karena tidak ada unsur keharusan. Mengenai hak *ex officio*, hakim hanya dapat menentukan mut'ah dan nafkah iddah saja. Hakim menjatuhkan putusan selalu melihat bukti dan fakta di persidangan. Hakim dalam menentukan kadar mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak melihat dari tiga faktor yaitu kemampuan suami sesuai gaji bersih, kelayakan istri sesuai *maskan, kiswa, mat'am* serta kepatutan dari sisi suami

dan istri sesuai keadaan ekonomi saat berumah tangga. Terdapat faktor pertimbangan tambahan yaitu lama perkawinan dan keadaan ekonomi di sekitar tempat tinggal untuk menunjang pertimbangan dari sisi kepatutan. Kesesuaian putusan hakim di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya telah sesuai dengan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: *Mut'ah, Nafkah Iddah dan Anak, PA Kota Tasikmalaya*

PENDAHULUAN

Prinsip perkawinan bertujuan untuk selama hidup dan untuk mencapai kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi suami istri yang bersangkutan. Sehingga Rasulullah melarang keras terjadinya perceraian antara suami istri, baik itu dilakukan atas inisiatif pihak laki-laki (suami) maupun pihak perempuan (istri). Karena semua bentuk perceraian itu akan berdampak buruk bagi masing-masing pihak. Suatu perceraian yang telah terjadi antara suami istri secara yuridis memang mereka itu masih mempunyai hak dan kewajiban antara keduanya, terutama pada saat istri sedang menjalani masa iddah.

Terhadap kasus permohonan cerai talak dari pihak suami, hukum memerintahkan kepada majelis hakim yang mengadili perkara tersebut untuk mewajibkan kepada mantan suami memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istrinya (Anshary, 2010: 81).

Ketentuan ini dimaksudkan agar mantan istri yang telah diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, apabila terjadi perceraian, suami mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada mantan istrinya, kewajiban-kewajiban tersebut adalah: (Nuruddin dan Tarigan, 2004: 255-256)

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut *qabla al-dukhul*;
- b. Memberi nafkah kepada mantan istri selama masa iddah, kecuali mantan istri telah dijatuhi talak *bā'in* atau *nusyūz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terutang dan apabila perkawinan itu *qabla al-dukhul*, mahar dibayar setengahnya;

d. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Mut'ah adalah suatu pemberian oleh suami kepada istri yang diceraikannya (cerai talak) agar hati istri dapat terhibur. Pemberian itu dapat berupa uang atau barang, pakaian, perhiasan menurut keadaan dan kemampuan suami (Hadikusuma, 2007: 179). Pengertian mut'ah dalam Kompilasi Hukum Islam pada Buku I Bab I Pasal 1 Ayat (j): Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.

Mut'ah dapat dibedakan menjadi 2 macam yakni mut'ah wajib dan mut'ah sunnat. Adapun mut'ah wajib terdapat pada Pasal 158 KHI. Sedangkan mut'ah sunnat dijelaskan dalam Pasal 159 KHI.

Besarnya mut'ah baik yang wajib maupun yang sunnat disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan, sebagaimana pendapat dari Ali Jum'ah Muhammad Syariat Islam menyerahkan penentuan kadar mut'ah kepada kebiasaan masyarakat dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi suami. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa”. (QS. Al-Baqarah: 241)

Dalam istilah ahli fiqh, disamping kata “mahar” juga dipakai kata *sadaq*, *nihlah* dan *fariḍah*, dalam bahasa Indonesia dipakai dengan istilah maskawin (Mukhtar, 1994: 81). Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.

Nafkah iddah adalah tunjangan yang diberikan oleh seorang pria kepada mantan istrinya berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka (Dahlan, 1996: 1281). Kewajiban memberi nafkah tidak saja selama

perkawinan berlangsung tetapi juga setelah terjadinya perceraian dan istri berada dalam masa iddah. Hal ini didasarkan atas firman Allah dalam Surat *Ath-Thalāq* ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ إِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya ..”

Pemberian nafkah iddah bagi suami yang mentalak istrinya diatur dalam KHI Pasal 149 Huruf (b), yakni:

Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bā’in* atau *nusyūz* dan dalam keadaan tidak hamil.

Mahar ini diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadi dari mempelai wanita, hal ini sesuai dengan Pasal 32 KHI. Dalam pelaksanaan penyerahan, mahar diserahkan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita secara tunai. Namun, apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria (Pasal 33 KHI).

Nafkah anak menjadi salah satu yang wajib untuk diberikan oleh mantan suami kepada istrinya dengan catatan, istri sebagai pemegang hadanah atau hak asuh atas anak mereka. Kewajiban adanya nafkah dari ayah kepada anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun. Dalil atas wajibnya ayah menafkahi anak terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”

KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 156 Bab XII Huruf d, e dan f tentang Akibat Putusnya Perkawinan berkaitan anak dengan tegas menyatakan bahwa:

- a. semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- b. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b), dan (d);
- c. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Undang-undang telah mengatur dengan jelas bahwa dalam hal nafkah anak, pihak ayah menjadi penanggung jawab utama. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa UU Perkawinan yang merupakan hukum positif untuk perkawinan dan perceraian di Indonesia tidak menyebut dengan detail seberapa besar biaya tunjangan anak yang harus diberikan ayah.

Besar kecilnya mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak berdasarkan atas kesepakatan yang disesuaikan dengan kemampuan suami. Jika terjadi perselisihan pendapat antara keduanya, maka Pengadilan Agama dalam hal ini hakim yang mengadili perkara tersebut dapat menentukan jumlahnya setelah mempertimbangkan argumentasi dari kedua belah pihak. Apabila suami melalaikan kewajiban mengenai mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak maka istri dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama. Gugatan tersebut dapat diajukan bersama-sama sewaktu istri mengajukan berkas gugatan balasan (rekonvensi) atau dapat pula gugatan tersebut diajukan di kemudian. Akan tetapi, ada pula kewajiban tersebut tidak dapat dibebankan kepada mantan suami, misalnya pada waktu terjadi perceraian tersebut disebabkan istri murtad atau sebab-sebab lainnya yang menjadi sebab suami tidak wajib menunaikan hak istri dan bila telah ada kemufakatan bersama.

Pengadilan Agama merupakan salah satu wadah bagi umat Islam pencari keadilan dalam merealisasikan rasa keadilan mereka sesuai dengan ketentuan Syari'at

Islam. Disinilah hakim-hakim agama akan memutuskan perkara sesuai dengan jenis perkaranya baik berupa putusan (untuk perkara bersifat gugatan) maupun berupa penetapan (untuk perkara bersifat permohonan). Namun, segala upaya hukum yang dilakukan pada proses pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama, efektifitasnya masih ditentukan kemudian melalui pelaksanaan putusan hakim atau eksekusinya. Oleh karena itu, keberhasilan seseorang pencari keadilan untuk memulihkan, mengembalikan ataupun memperoleh hak-haknya kembali masih menunggu dilaksanakannya putusan hakim tersebut oleh pihak lawan. Hal ini akan dapat diwujudkan melalui eksekusi putusan hakim oleh aparat hukum di Pengadilan Agama.

Peneliti menemukan hal yang menarik dari pembahasan tentang suatu kewajiban yang timbul terhadap suami atas perkara cerai talak yang telah diajukan ke Pengadilan yaitu bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menentukan besarnya mut'ah, nafkah iddah dan nafkah bagi anak yang hak asuhnya jatuh kepada ibunya.

Permasalahan yang akan dibahas, yaitu: penentuan kadar mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam mengabulkan permohonan yang berkaitan dengan kewajiban suami pasca perceraian serta kesesuaian Putusan Nomor: 0655/Pdt.G/2016/PA.Tmk mengenai penentuan kadar mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak dengan Hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang berkaitan dengan kewajiban suami pasca perceraian. Pengayaan data juga didukung dengan dokumentasi yang bersumber dari buku-buku yang terkait langsung dengan judul dan atau tidak berhubungan secara langsung. Analisis data

dilakukan dengan kualitatif Normatif yang bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai norma hukum positif sedangkan kualitatif dimaksudkan yaitu data yang telah terkumpul akan dikelompokkan sesuai dengan permasalahan. Kemudian diolah dan dijelaskan sesuai dengan kenyataan serta teori-teori yang relevan dengan ilmu hukum sehingga dapat ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penentuan kewajiban suami pasca perceraian yakni kadar mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak baik dalam Hukum Islam maupun Perundang-undangan di Indonesia didasarkan pada "kepatutan".

Mut'ah secara bahasa artinya adalah kesenangan, sedangkan menurut istilah yaitu sesuatu yang diberikan kepada istri yang diceraikan sebagai penghibur (Munawwir, 1997: 1307).

Mut'ah dapat dibedakan menjadi 2 macam yakni mut'ah wajib dan mut'ah sunnat. Adapun mut'ah wajib terdapat pada Pasal 158 KHI:

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al-dukhul*;
- b. Perceraian itu atas kehendak suami.

Sedangkan mut'ah sunnat dijelaskan dalam Pasal 159 KHI, yaitu: Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158.

Artinya, mut'ah sunnat adalah pemberian mantan suami kepada istrinya tanpa syarat, dan merupakan pemberian semata.

Pasal 160 KHI menyatakan: Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Sebagaimana Firman Allah SWT:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa". (QS. Al-Baqarah: 241)

Jumlah mut'ah yang harus diberikan dijelaskan dalam QS. *Al-Baqarah* ayat 236:
لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ
مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah. Bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan”.

Ayat tersebut tidak menyebutkan batasan maksimal dan minimal mut'ah yang harus diberikan suami kepada istrinya. Ayat ini memberikan hak sepenuhnya kepada suami dalam menentukan jumlah pemberian itu. Satu-satunya syarat yang diberikan ayat ini adalah "kepatutan".

Nafkah iddah adalah tunjangan yang diberikan oleh seorang pria kepada mantan istrinya berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka (Dahlan, 1996: 1281). Kewajiban memberi nafkah tidak saja selama perkawinan berlangsung tetapi juga setelah terjadinya perceraian dan istri berada dalam masa iddah. Hal ini didasarkan atas firman Allah dalam Surat *Ath-Thalāq* ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ إِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بِهِنَّ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرَضِعْ لَهَا أُخْرَى

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik;

dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Perempuan yang taat dalam iddah *raj'i* berhak menerima tempat tinggal (rumah), pakaian dan segala keperluan hidupnya, dari yang mentalaknya, kecuali istri yang durhaka tidak berhak menerima apa-apa (Rasjid, 2017: 416). Sabda Rasulullah SAW:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا إِذَا نَفَقْتُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ لَزُوجِهَا عَلَيْهِمُ الرَّجْعَةُ (رواه أحمد والنسائي)

Dari Fatimah binti Qais, “Rasulullah SAW telah bersabda, kepadanya, ‘Perempuan yang berhak mnegambil nafkah dan rumah kediaman dari mantan suaminya itu apabila mantan suaminya itu berhak rujuk kepadanya.’” (HR. Ahmad dan Nasai)

Pemberian nafkah iddah bagi suami yang mentalak istrinya diatur dalam KHI Pasal 149 Huruf (b), yakni:

Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bā'in* atau *nusyūz* dan dalam keadaan tidak hamil.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 Huruf (c), yang berbunyi:

Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya kehidupan dan atau untuk menentukan suatu kewajiban bagi mantan suami.

Jumlah nafkah iddah ditetapkan oleh kedua belah pihak atas dasar mufakat atau ditetapkan oleh hakim dengan pertimbangan “kepatutan”.

Orang tua adalah orang yang pertama bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan kesejahteraan hidup anak baik kesejahteraan jasmani, rohani, maupun sosialnya. Pada azasnya setiap keluarga menghendaki suatu perkawinan dapat dipertahankan selamanya. Kewajiban memelihara, mendidik, mencukupi kebutuhan hidup anak, serta menjaga hak dan harta anak harus dilakukan untuk kepentingan anak dan ini terus berlaku walaupun perkawinan antara orang tua telah putus.

Ketentuan mengenai kewajiban orang tua yang sudah bercerai tetap memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan memberi nafkah kepada anak secara resmi telah

ada aturan yang jelas yakni terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Al-Quran Surat *Al-Baqarah* ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”

Hadits sahih riwayat Bukhari, Rasulullah berkata pada Hindun binti 'Utbah:

خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

“Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu sesuai dengan 'urf (tradisi yang berlaku)” (Bukhari No. 7180).

Kewajiban orang tua yang melakukan perceraian Pasal 41 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

KHI Pasal 105 menjelaskan bahwa:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

KHI (Kompilasi Hukum Islam) Bab XII Pasal 156 tentang *Akibat Putusnya Perkawinan* dengan tegas menyatakan bahwa:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadanah dari ibunya, kecuali jika ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1) wanita-wanita dari garis lurus ke atas dari ibu;
 - 2) ayah;
 - 3) wanita-wanita dari garis lurus ke atas dari ayah;
 - 4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - 5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula;
- d. Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b), dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Undang-undang sudah mengatur dengan jelas bahwa dalam hal nafkah anak, pihak ayah menjadi penanggung jawab utama. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa UU Perkawinan yang merupakan hukum positif untuk perkawinan dan perceraian di Indonesia tidak menyebut dengan detail seberapa besar biaya tunjangan anak yang harus diberikan ayah.

Pengaturan yang jelas hanya disebutkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan bahwa mantan suami wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk menghidupi mantan istri dan anak-anaknya. Besarnya gaji yang diberikan adalah $\frac{1}{3}$ untuk PNS pria yang bersangkutan, $\frac{1}{3}$ untuk mantan istrinya, $\frac{1}{3}$ untuk anak-anaknya. Apabila melanggar ketentuan tersebut, maka berdasarkan Pasal 16 PP No. 10 Tahun 1983, akan dikenakan sanksi disiplin berat.

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya menerima perkara cerai talak pada tahun 2016 sebanyak 460 perkara dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 466 perkara. Terdapat berbagai alasan yang melatar belakangi suami mengajukan cerai talak, tetapi alasan yang paling banyak adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Yulianti, wawancara, 18 Mei 2018: 9.55).

Pengajuan kewajiban suami pasca perceraian diajukan oleh pihak Termohon (pihak istri) dimuat dalam bentuk rekonsensi. Dalam setiap perkara talak, istri dapat mengajukan gugatan rekonsensi artinya dapat melakukan gugatan balik, meskipun tidak juga tidak apa-apa karena tidak ada unsur keharusan.

Banyak perkara cerai talak yang didalam putusannya tidak terdapat kewajiban suami pasca perceraian mengenai mut'ah dan nafkah iddah. Apalagi dalam perkara cerai talak tersebut kedua belah pihak telah sepakat bercerai atau istri sudah tidak peduli terhadap cerai talak yang diajukan suami, ada juga karena istri tidak membutuhkan, apalagi kesalahan ada pada istri seperti istri selingkuh termasuk juga jika putusan yang dijatuhkan *verstek*. Hakim tidak memikirkan tentang hak *ex officio* disitu. Kebanyakan tidak ada karena perkara cerai talak yang diajukan di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya lurus-lurus saja hanya mengajukan cerai (Yulianti, wawancara, 18 Mei 2018: 9.55).

Mengenai hak *ex officio* hakim, dimana meskipun istri tidak menuntut maka hakim dapat menentukan kewajiban suami pasca perceraian kepada istri yang akan diceraikannya berupa mut'ah dan nafkah iddah. Sedangkan untuk nafkah anak berdasarkan gugatan karena hakim bersifat pasif. Majelis hakim tidak memutus melebihi apa yang diminta sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 178 Ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg dimana akan melanggar asas *ultra petitum partium* (Hotoya, wawancara, 18 Mei 2018: 10.51). Dasar hukum yang dapat menjadi rujukan hakim dalam menggunakan hak *ex officio* tersebut adalah Pasal 41 Huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri".

Kata "dapat" dalam Pasal tersebut ditafsirkan boleh secara *ex officio*. Walaupun UU memberikan kewenangan hakim secara *ex officio* untuk menentukan mut'ah dan nafkah iddah itupun besarnya tentu akan ditanyakan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan, kemudian Majelis Hakim akan bertanya kepada pihak Termohon. Jadi, bentuk pelaksanaannya seperti jawab menjawab hanya tidak secara tertulis dan atas inisiasi hakim berdasarkan *ex officio*nya. Biasanya Majelis Hakim menanyakan kepada pihak Pemohon "Apakah Saudara sanggup membayar mut'ah dan nafkah iddah?" dan "Berapa yang Saudara sanggup?" Misalnya nafkah iddah sekian mut'ah sekian. Kemudian Majelis Hakim melakukan konfirmasi kepada pihak Termohon meskipun tidak menuntut "Apakah Saudara bersedia atau tidak?" Hal ini dilakukan hanya sekedar untuk memberikan konfirmasi saja. Artinya jawaban Termohon (tanggapan pihak istri) bahwa dia dari awal tidak menuntut dan ketika Termohon menerima atau tidak dengan kesanggupan Pemohon, itu tidak mempengaruhi pertimbangan Hakim dan tidak menjadi dalil yang harus dibuktikan oleh pihak istri. Kemudian Majelis Hakim akan memeriksa sesungguhnya berapa kemampuan pihak suami dan memutus secukupnya. Berbeda dengan ketika Termohon mengajukan rekonvensi. Dalam hak *ex officio* ini hanya ditanya sekedar berapa kesanggupan Pemohon nanti Majelis Hakim

akan menentukan. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap akan menetapkan iddah mut'ah itu sesuai aturan Undang-undang (Hotoya, wawancara, 18 Mei 2018: 10.51).

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan kewajiban suami pasca perceraian:

1. Kemampuan Suami

Kemampuan mempunyai variabel yang sangat jelas. Dilihat dari berapa *take home pay* dari penghasilannya, apa pekerjaannya, dan berapa penghasilannya. Dari itu semua hakim akan menentukan dari sisi kemampuan.

2. Layak

Dilihat dari sisi kelayakan, maka layak adalah standar hidup minimal bagi seorang perempuan meliputi *maskan*, *kiswah* dan *mat'am*. Dari 3 unsur tersebut hakim akan memperhitungkannya. Contohnya bila si istri tersebut tinggal di rumah sewaan yang memenuhi standar kebutuhan minimum dan standar sanitasi (tidak dalam arti mewah), hal itu sudah disebut layak. Misalkan untuk ukuran Tasikmalaya sewa rumah per bulan Rp 300.000,- berarti kita hitung *maskannya*. Kemudian hitung *mat'am*, misalkan hitung porsi paling standar sarapan pagi Rp 5.000,- siangnya Rp 10.000,- dan malam Rp 10.000,- jadi standar minimal layaknya adalah Rp 25.000,- per hari. Kemudian *kiswah*, pakaian tidak setiap hari dibeli tetapi hitungkan saja dalam 3 bulan atau yang berkaitan dengan sanitasi seperti sabun, sampo dan lain-lain.

Jadi, layak itu dasarnya adalah standar kebutuhan minimum dan itu tentu akan berkaitan dengan HPS (Harga Perkiraan Setempat). Standar kehidupan kelayakan di Jakarta dengan di Tasikmalaya tentu akan berbeda. Jika dikaji lebih mendalam, hal ini ada kaitannya langsung dengan UMR (Upah Minimum Regional). Maka ketika UMR di Kota Jakarta sekian maka standar UMR itu pasti ditentukan sesuai standar layak hidup di Jakarta, begitupun dengan di Tasikmalaya.

3. Patut

Contoh bagi *hight class*, misalnya ada seorang ayah/suami dalam sebulan berpenghasilan Rp 100.000.000,- menafkahi istrinya 1 bulan Rp 10.000.000,-. Bahkan pada saat terjadi cerai talak istri mendapat mut'ah dan nafkah iddah sebesar Rp 100.000.000,- kemudian kita akan menghitung patut, jika layak itu berdasarkan layak standar minimal maka meskipun terlihat mewah tetapi bagi kalangan *hight class* itu merupakan terpenuhinya standar kepatutan.

Contoh lainnya, ada seorang buruh dalam satu hari dia hanya mendapatkan upah Rp 30.000,- sampai Rp 50.000,- dalam satu minggu hanya 3 hari atau 4 hari bekerja berarti sekitar Rp 200.000,- kemudian dalam satu bulan misalkan maksimal mendapat uang Rp 800.000,-. Jika kita menghitung standar minimal kelayakan seorang perempuan *maskan* iddahnya saja, karena tidak punya rumah si istri harus ngontrak Rp 300.000,- per bulan, makan sehari Rp 25.000,- x 30 hari jadi Rp 750.000,- belum sabunya belum samponya berarti lebih dari Rp 1.000.000,-. Pengasilannya sendiri Rp 800.000,- jika mengikuti kelayakan tidak akan sampai memenuhi. Maka pada akhirnya adalah kita akan kembali pada konsep *Al-Urf*, yaitu konsep kebaikan yang akan diukur berdasarkan 3 standar yaitu kemampuan, kelayakan dan kepatutan (Hotoya, wawancara, 18 Mei 2018: 10.51).

Hakim dalam menentukan kewajiban suami pasca perceraian harus adil dan berimbang. Satu sisi melihat kemampuan suami, kedua dari kelayakan yaitu layak yang berpikir kepada istri, dan yang ketiga kepatutan yaitu patut yang dilihat dari sisi suami dan istri. Maka semuanya itu dijadikan pertimbangan secara bersama-sama agar semuanya seimbang. Hakim selalu melihat bukti dan fakta di persidangan

Mengenai eksekusi putusan yang berkaitan dengan kewajiban suami pasca perceraian (mut'ah dan nafkah iddah), setelah Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya pada sidang ikrar talak, itu merupakan eksekusi terhadap putusan Majelis Hakim. Bahkan berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Ayat 1 mengenai pembayaran kewajiban

suami pasca perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah *madliyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Sidang ikrar talak adalah eksekusi dari isi putusan, terdapat beberapa pilihan alternatif apabila pihak suami tidak sanggup untuk membayar pada saat itu atau setelah diberikan waktu juga tetap tidak sanggup:

- 1) Istri meridhakan, dimana istri bersedia dijatuhkan talak tanpa dieksekusi. Jika istri mengatakan bersedia tidak dibayar mut'ah dan nafkah iddahnya, maka boleh.
- 2) Istri menyatakan boleh dijatuhkan sekarang talaknya adapun kewajibannya dianggap hutang.

Istri tidak bersedia dijatuhkan talak sepanjang kewajiban suami tersebut belum dilaksanakan. Majelis Hakim akan memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melaksanakan kewajiban tersebut selama-lamanya 6 bulan sejak sidang pertama ikrar talak atau apabila sesudah 6 bulan sejak ditunda sidang ikrar talak yang pertama Pemohon tetap tidak melaksanakan kewajibannya maka putusannya akan menjadi gugur alias NE (*Non Executable*). Jadi, posisinya *status quo* artinya kembali menjadi suami istri dan belum bercerai (Hotoya, wawancara, 18 Mei 2018: 10.51).

Kenaikan nafkah anak setiap tahunnya merupakan aturan tambahan dari Mahkamah Agung, bahkan Bapak Asep Ridwan selaku Hakim telah melaksanakan sejak dulu meskipun aturannya baru ada tahun 2015. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Ayat 14 menyatakan: "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan Kesehatan".

Alasan adanya kenaikan nafkah anak ini dikarenakan kebutuhan anak yang semakin dewasa akan bertambah dan nilai jumlah yang pertama kali ditetapkan akan berkurang, belum lagi setiap tahun terjadi inflasi.

Putusan yang berkaitan dengan kenaikan nafkah anak setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri jarang ditemukan di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Alasan adanya kenaikan tersebut dibuat untuk melihat ke depannya

karena biaya hidup akan semakin tinggi. Bagi anak yang orang tuanya PNS maka anak mendapat $\frac{1}{3}$ dari gaji ayahnya. Jika gaji PNS naik maka nafkah anak tersebut ikut naik dan langsung bisa menghubungi bendahara kantor ayah tersebut. Apabila tidak dilaksanakan maka dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan untuk melaksanakan amar putusan (Yulianti, wawancara, 18 Mei 2018: 9.55).

Mengenai eksekusi nafkah anak, apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan maka dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan. Misalnya setelah sekian tahun tidak dilaksanakan maka dapat mengajukan permohonan eksekusi (Hotoya, wawancara, 18 Mei 2018: 10.51).

Mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak 1 kali dibayarkan secara bersamaan. Kecuali nafkah anak kedepannya dilaksanakan atas kesepakatan para pihak. Pembayaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak dapat dilakukan diluar persidangan dengan memakai kwitansi. Nanti kwitansi tersebut diberikan kepada hakim sebagai tanda bukti pembayaran. Ada pula yang disimpan di bendahara karena Termohon tidak hadir maka disebut dengan *konsinyasi* bisa di ambil kapan-kapan oleh si Termohon (Yulianti, wawancara, 18 Mei 2018: 9.55).

Pasal-pasal dalam Undang-undang Perkawinan maupun KHI mengenai kewajiban suami pasca perceraian (mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak) tidak menyebutkan dengan detail seberapa besar jumlah yang harus diberikan. Maka Hakim dalam menafsirkan Undang-undang dan KHI mengenai kadar mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak menggunakan penafsiran otentik dan penafsiran sosiologis. Penafsiran otentik dapat dilihat pada kata "berdasarkan kemampuan suami" dimana kemampuan suami sudah sangat jelas patokannya dengan cara menghitung kemampuan finansial dan aset-aset yang dimiliki suami. Sedangkan penafsiran sosiologis digunakan pada kata "kepatutan" (Hotoya, wawancara, 29 Juni 2018: 9.36).

Pembahasan mengenai cacat tidaknya suatu putusan hakim harus ditinjau dari asas-asas putusan yang harus diterapkan dalam putusan. Pada hakikatnya asas-asas

tersebut terdapat dalam Pasal 178 HIR/189 RBg dan Pasal 50 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

a. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa Pasal-pasal tertentu. Peraturan Perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum (Harahap, 2012: 798).

b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas ini diatur dalam Pasal 178 Ayat (2) HIR, Pasal 189 Ayat (2) RBg dan Pasal 50 Rv yakni, Hakim dalam setiap keputusannya harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi tuntutan. Hakim tidak boleh hanya memeriksa sebagian saja dari tuntutan yang diajukan oleh penggugat dan mengabaikan gugatan selebihnya.

c. Tidak boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Berdasarkan Pasal 178 Ayat (3) HIR/Pasal 189 Ayat (3) RBg dan Pasal 50 Rv, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan itu disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang di gugat dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan itikad baik (Harahap, 2012: 801-802).

d. Diucapkan di Muka Umum

Prinsip putusan diucapkan dalam sidang terbuka ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 20. Hal ini tidak terkecuali terhadap pemeriksaan yang dilakukan dalam sidang tertutup, khususnya

dalam bidang hukum keluarga, misalnya perkara perceraian, sebab meskipun perundangan membenarkan perkara perceraian diperiksa dengan cara tertutup. Namun dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 menegaskan bahwa putusan gugatan perceraian harus tetap diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Sehingga prinsip keterbukaan ini bersifat memaksa (*imperative*), tidak dapat dikesampingkan, pelanggaran terhadap prinsip ini dapat mengakibatkan putusan menjadi cacat hukum.

Pada Perkara cerai talak Nomor: 0655/Pdt.G/2016/PA.Tmk pihak Termohon yang dalam perkara ini mantan istri mengajukan rekonvensi terkait dengan tuntutan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak yang masuk dalam kategori kewajiban suami pasca perceraian sebesar:

- 1) Uang mut'ah Rp 20.000.000,-;
- 2) Nafkah selama iddah Rp 15.000.000,-
- 3) Nafkah anak setiap bulan Rp 4.000.000,-.

Pemohon sanggup memberi kepada pihak Termohon sebesar:

- 1) Uang mut'ah Rp 2.500.000,-;
- 2) Nafkah selama iddah Rp 2.250.000,-;
- 3) Nafkah anak setiap bulan Rp 1.500.000,-.

Kemudian Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 23 Agustus 2016 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dan dalam rekonvensi mengenai mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak Pemohon menyatakan gugatan rekonvensi sama sekali tidak beralasan karena sudah nyata-nyata di luar batas kemampuan dan kesanggupan Pemohon. Namun, dalam duplik rekonvensi Pemohon sanggup memberi kepada Termohon berupa uang mut'ah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah sebesar Rp 25.000,-/hari (dua puluh lima ribu rupiah per hari) dan nafkah anak sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Sedangkan Termohon melalui Kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 23 Agustus 2016 yang pada pokoknya Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dan Pemohon dianggap mampu untuk membayar kewajiban suami pasca perceraian.

Majelis Hakim memutuskan dalam Putusannya:

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,-;
2. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp 7.500.000,-;
3. Nafkah untuk kedua anak sekurang-kurangnya Rp 2.000.000,- setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa, dengan kenaikan sebesar 5% setiap tahun.

Setelah mengkaji isi salinan putusan, maka peneliti menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Majelis Hakim dengan jelas mempertimbangkan kemampuan suami sesuai gaji bersih, kelayakan untuk istri sesuai *maskan*, *kiswah*, *mat'am* (standar kebutuhan minimal yang berkaitan dengan harga perkiraan setempat) serta kepatutan yang dilihat dari sisi suami dan istri sesuai keadaan ekonomi saat berumah tangga dalam menentukan kadar mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak. Khusus nafkah anak, Majelis Hakim menambahkan ketentuan untuk menaikkan nafkah anak setiap tahunnya sebesar 5%, dengan alasan daya guna atau kemanfaatan uang sebagai alat pembayaran setiap tahun menurun seiring kenaikan inflasi. Rata-rata inflasi 5-7% maka Majelis Hakim mengambil minimal inflasi yaitu 5%. Ketentuan ini diharapkan supaya nafkah anak setiap tahun akan seimbang dengan nilai harga. (Hotoya, wawancara, 18 Mei 2018: 10.51). Bahkan Majelis Hakim menjadikan lama perkawinan dan keadaan ekonomi di sekitar tempat tinggal sebagai faktor pertimbangan tambahan kepatutan dalam menentukan kadar mut'ah dan nafkah iddah bagi mantan istri (Hotoya, wawancara, 29 Juni 2018: 9.36).

KESIMPULAN

Setelah menguraikan pembahasan secara keseluruhan, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

Mut'ah dasar hukumnya adalah QS. *Al-Baqarah*: 241 dan KHI Pasal 158 – Pasal 160. Nafkah iddah dasar hukumnya adalah QS. *Ath-Thalāq*: 6, HR. Ahmad dan Nasai mengenai nafkah iddah *raj'i*, KHI Pasal 149 Huruf (b) dan UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 Huruf (c). Sedangkan nafkah dasar hukumnya adalah QS. *Al-Baqarah*: 233, HR. Bukhari tentang Hindun, UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41, KHI Pasal 105 dan Pasal 156 serta PP Nomor 45 Tahun 1990.

Hakim dalam menentukan kewajiban suami pasca perceraian (mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak) harus adil dan berimbang. Satu sisi melihat kemampuan suami, kedua dari kelayakan untuk istri, dan yang ketiga kepatutan yaitu patut dari sisi suami dan istri. Hakim dalam mengabulkan perkara yang berkaitan dengan kewajiban suami pasca perceraian selalu melihat bukti dan fakta di persidangan.

Majelis Hakim dengan jelas mempertimbangkan kemampuan suami, kelayakan untuk istri serta kepatutan dari sisi suami dan istri dalam menentukan kadar mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak. Khusus nafkah anak, Majelis Hakim menambahkan ketentuan untuk menaikkan nafkah anak setiap tahunnya sebesar 5% dengan alasan daya guna atau kemanfaatan uang sebagai alat pembayaran setiap tahun menurun seiring dengan naiknya inflasi. Bahkan Majelis Hakim menjadikan lama perkawinan dan keadaan ekonomi di sekitar tempat tinggal sebagai faktor pertimbangan tambahan kepatutan dalam menentukan kadar mut'ah dan nafkah iddah bagi mantan istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya Cet. 10.* Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2012.
- Anshary MK, M. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ash-Shan'ani, Imam. *Subulus Salam Syarh Bulughul Maram.* Kampungsunnah.org.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam.* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia.* Bandung: Mandar Maju.
- Harahap, M. Yahya. 2012. *Hukum Acara Perdata Cet. XII.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Hotoya, Asep Ridwan. 2018. *Wawancara Hakim PA Kota Tasikmalaya.* 18 Mei, Pukul 10.51 dan 29 Juni, Pukul 9.36.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Mukhtar, Kamal. 1994. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan.* Jakarta: Bulan Bintang.
- Munawwir, A.W. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia.* Surabaya: Pustaka Progresif.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI.* Jakarta: Prenada Media.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Rasjid, Sulaiman. 2017. *Fiqh Islam Cet. 80.* Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Yulianti, Yayah. 2018. *Wawancara Panmud Hukum PA Kota Tasikmalaya*. 18 Mei, Pukul
9.55.